



DISPORA
PROVINSI NTT



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
Tahun 2024-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan rancangan akhir.

Rencana strategis ini diharapkan dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjabarkan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Provinsi NTT.

Perumusan rancangan akhir rencana strategis ini dilaksanakan dengan harapan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya melalui penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT yang akan memberikan pedoman dan arah dalam merencanakan serta melaksanakan program/ kegiatan yang menjabarkan komitmen Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT dalam mendukung tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi NTT 3 (tiga) tahun ke depan dalam tataran konsistensi, sinkronisasi dan keberpihakan stakeholders terhadap Provinsi NTT.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, dalam proses penyusunan rencana strategis ini tidak terlepas atau tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Strategis ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kerjasamanya. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kupang, 27 Juli 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Dra. H. DEGARDIS BRIA SERAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650401 199503 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	10
2.1.1 Tugas.....	10
2.1.2 Fungsi.....	10
2.1.3 Struktur Organisasi.....	21
2.2 Sumber Daya Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT.....	26
2.2.1 Sumber Daya Dinas kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT.....	26
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	27
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT.....	29
2.3.1 Kepemudaan.....	31
2.3.2 Keolahragaan.....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT	36
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	38
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT.....	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Rencana Strategis Kementerian Kepemudaan dan Olahraga.....	40
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	53
4.1.1 Tujuan.....	53
4.1.2 Sasaran.....	53
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	57
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	57
5.1.1 Strategi Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga.....	57
5.1.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga.....	58
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	62
6.1 Program dan Kegiatan Prioritas.....	62
6.2 Kelompok Sasaran.....	64
6.3 Indikator Kinerja	65
6.4 Indikatif Pendanaan	66
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII PENUTUP	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT23
Gambar 2.2	Struktur Organisasi UPT Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT25
Gambar 3.1	Peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga42
Gambar 5.1	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah61

DAFTAR TABEL

Tabel.2.1	Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan, Agama dan Eselon Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 202227
Tabel 2.2	Data Jenis dan Nilai Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT28
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 – 2020 di Provinsi NTT29
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 – 2022 dan Target 202330
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2019 – 202032
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2021 – 202233
Tabel 3.1	Aspek kajian, masalah dan akar masalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT38
Tabel 3.2	Analisa SWOT dengan diagram Matriks Faktor Internal dan Faktor Eksternal48
Tabel 3.3	Analisis SWOT50
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan60
Tabel 6.1	Pagu Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024-202666
Tabel 6.2	Rencana Program , Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga82
Tabel 7.2	Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT yang mengacu pada	

tujuan dan sasaran RPD 2024-202682

Tabel 7.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan
dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan Dokumen Perencanaan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah (PD), merupakan dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) PD memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu juga memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah (PD) tersebut terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara

Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Pejabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 3 (tiga) tahun 2024-2026 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Dengan demikian diharapkan dapat menentukan arah pengembangan untuk meningkatkan kinerja, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang Perencanaan Kepemudaan dan Keolahragaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun kedepan.

Penyusunan Renstra ini dilaksanakan dengan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana Strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada

proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diimplementasikan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Keolahragaan;
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh staf dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan kualitas Kepemudaan dan Keolahragaan;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Menjabarkan secara sistemik RPD Tahun 2024-2026;
2. Menjabarkan secara lebih rinci tentang program dan kegiatan yang tercantum dalam RPD Tahun 2024-2026;
3. Menentukan target pencapaian program tahunan;
4. Memberikan pedoman arah, acuan dan indikator pencapaian tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan yang akan dilaksanakan selama lima tahunan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Renstra, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Uraian Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tantangan dan Peluang Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan-Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Tata Ruang Wilayah , Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis yang sangat mempengaruhi

kinerja Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka pencapaian target kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun ke depan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

2.1.1 Tugas

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah:

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- ❖ Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- ❖ Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olahraga.
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2019 tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang masing – masing dengan rumusan tugas sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Tugas Pokok Kepala Dinas adalah merumuskan program kerja dinas kepemudaan dan olahraga meliputi kesekretariatan, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi serta unit pelaksana teknis berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang tangguh yang memiliki jiwa kepeloporan dan peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan Tugas tersebut, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun berjalan;
3. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
4. Merumuskan program kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
6. Merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi penerimaan dan pendapatan daerah bidang kepemudaan dan olahraga berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi daerah;
7. Membina dan mengembangkan tugas-tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui, arahan, pelatihan, supervisi dan petunjuk teknis agar terwujudnya sumber daya manusia pemuda yang memiliki jiwa kepeloporan dan peningkatan prestasi olahraga;

8. Mengkoordinasikan pengelolaan pendidikan kepemudaan, pengembangan ketenagaan, olahraga pendidikan, penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan pemuda dan pembinaan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
9. Membina pengelolaan prasarana dan sarana olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi sesuai ketentuan agar tetap terjamin dan terpeliharanya prasarana dan sarana olahraga;
10. Mengkoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum pelatihan kepemimpinan pemuda sesuai ketentuan yang berlaku, agar melahirkan kepemimpinan pemuda yang berjiwa kepeloporan;
11. Mengarahkan dan mendayagunakan bantuan sarana dan prasarana olahraga serta aset-aset yang tersedia agar tetap terjaga dan terpelihara guna menjaga pemenuhan standar yang ditentukan;
12. Mengkoordinasikan kerjasama dalam penyelenggaraan event-event olahraga dan berbagai bentuk pelatihan kepemimpinan pemuda dengan instansi atau pihak terkait untuk peningkatan prestasi olahraga dan peningkatan kualitas kepeloporan pemuda;
13. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
14. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
15. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dinas dengan instansi atau pihak-pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
16. Membina bawahan terkait disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional dan bermoral;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Tugas Pokok Sekretaris adalah Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi program,

data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Sekretariat berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program, data dan evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan dan laporan kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
- e. Menyelia penyusunan rencana program/kegiatan Dinas berdasarkan masukan data dari masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- i. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional, beretika dan bermoral;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA

Tugas Pokok Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda meliputi peningkatan tenaga, sumber daya, iptek dan imtaq pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas pemuda sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk membangkitkan potensi inovasi dan peran aktif menuju pemuda mandiri.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pemberdayaan Pemuda berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Merencanakan operasional pembinaan, pemberdayaan pemuda melalui rapat-rapat, pertemuan dan tatap muka agar terciptanya kerja sama yang baik;
- e. Merencanakan operasional pemberdayaan pemuda dengan mengkaji berbagai masalah, potensi, program pemberdayaan pemuda sesuai pedoman untuk peningkatan potensi dan kreativitas pemuda;
- f. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan kemampuan tenaga kepemudaan formal dan non formal serta tenaga kepemudaan layanan khusus berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya pemuda yang handal;
- g. Memberikan pelayanan dan fasilitasi program pemberdayaan pemuda sesuai pedoman agar terciptanya efektifitas pelaksanaan program pemuda;
- h. Mengadakan penyuluhan dan evaluasi dalam rangka pengembangan model dan program pemberdayaan pemuda;

- i. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan pemuda sehingga tercipta keselarasan dan kesesuaian dalam upaya pembinaan lebih lanjut;
- j. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta evaluasi dan monitoring terhadap program pemberdayaan pemuda, berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan sehingga dapat mengukur hasil kerja yang di capai;
- k. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan tenaga, sumber daya, Iptek dan Imtaq pemuda agar dapat memetakan potensi kepemudaan dalam rangka pembinaan secara berkelanjutan;
- l. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda meliputi bidang pariwisata dan kemaritiman, industri dan kemandirian ekonomi, bidang kedaulatan pangan, energi, dan lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, bidang lingkungan strategis dan pencegahan bahaya destruktif, politik, pertahanan dan keamanan, social, budaya, dan hukum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedianya pemuda yang handal;
- m. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan IMTAQ (Iman dan Taqwa) tentang penghayatan dan pengamalan IMTAQ;
- n. Merencanakan operasional kegiatan peningkatan kreativitas meliputi grafika dan kriya, kreatifitas fashion dan film, kreatifitas teknologi dan informasi, serta kreatifitas musik dan kuliner berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan inovasi pemuda;
- o. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Pemuda melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pemuda berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- q. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;

- r. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

4. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Tugas Pokok Kepala Bidang Pengembangan Pemuda : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda meliputi kepemimpinan, kepeloporan dan kemitraan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta infrastruktur dan kewirausahaan pemuda serta berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya generasi muda yang tangguh.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pengembangan Pemuda berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Mendistribusikan tugas penyiapan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jiwa kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, kewirausahaan serta kependuan dan tenaga pemuda berdasarkan rencana kerja dinas untuk dijadikan sebagai pedoman agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- e. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang pengembangan pemuda berdasarkan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan;

- f. Menyelia kegiatan kaderisasi dan pendayagunaan kepemimpinan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan generasi muda yang tangguh;
- g. Menyelia kegiatan kepeloporan tanggap bencana dan rawan sosial berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menciptakan generasi muda yang berjiwa sosial;
- h. Menyelia kegiatan penelusuran dan pemetaan potensi kewirausahaan pemuda berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam rangka menciptakan pemuda yang berjiwa wirausaha;
- i. Menyelia kegiatan penguatan kapasitas anggota kepanduan;
- j. Menyelia kegiatan prasarana dan infrastruktur kepemudaan;
- k. Menyelia kegiatan promosi dan penghargaan kepemudaan.
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Pemuda melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggung jawaban dan masukan bagi atasan;
- n. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

5. KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Tugas Pokok Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga meliputi pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan, kemitraan dan penghargaan olahraga, serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya budaya

berolahraga bagi seluruh masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Pembudayaan Olahraga berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Mendistribusikan tugas dan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan rencana kerja dinas untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- e. Menyelia pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga melalui rapat, pertemuan, tatap muka agar semakin terbinanya kerja sama di masyarakat;
- f. Menyelia dan penyiapan perumusan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pembudayaan dan memasyarakatkan olahraga;
- g. Menyelia dan penyiapan, pengembangan kegiatan pembudayaan olahraga melalui pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dan sentra sentra keolahragaan, pembinaan dan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga serta pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus untuk peningkatan pemahaman masyarakat terhadap budaya olahraga;
- h. Menyelia penyelenggaraan event-event olahraga tradisional dan layanan khusus melalui momentum hari-hari besar nasional untuk membina persaudaraan dalam rangka mewujudkan pembudayaan olahraga;
- i. Menyelia dan penyiapan pelayanan dan fasilitasi terhadap program pembudayaan olahraga sesuai pedoman;

- j. Menyelidiki dan menyiapkan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan pembudayaan olahraga dalam rangka peningkatan pemahaman pembudayaan olahraga;
- k. Menyelidiki dan menyiapkan penyebarluasan informasi olahraga pendidikan dan sentra keolahragaan, kemitraan dan industri olahraga serta pembinaan olahraga tradisional dan layanan khusus melalui brosur, booklet serta media lainnya dalam membudayakan olahraga di tengah masyarakat;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pembudayaan Olahraga melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembudayaan olahraga berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- n. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. KEPALA BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Tugas Pokok Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga : merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi meliputi pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi, serta standarisasi dan infrastruktur olahraga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya peningkatan prestasi olahraga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Peningkatan Prestasi berdasarkan rencana kerja dinas dan hasil evaluasi tahun

sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran;
- d. Melaksanakan pengkajian dan implementasi program pembibitan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
- e. Menyelia penyiapan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan rencana kerja dinas untuk dijadikan sebagai pedoman agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Merumuskan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga untuk kesesuaian pelaksanaan kegiatan;
- g. Menyelia pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga melalui rapat, pertemuan dan tatap muka agar semakin terbinanya kerjasama dalam rangka peningkatan prestasi olahraga, industri dan promosi olahraga;
- h. Menyelia penyiapan perumusan kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan atlet-atlet berprestasi baik yang berasal dari anak-anak, remaja, pemuda maupun penyandang cacat;
- i. Menyelia penyiapan pengembangan kegiatan peningkatan prestasi olahraga melalui olahraga prestasi dalam rangka melahirkan atlet-atlet olahraga yang berprestasi dan membanggakan;
- j. Menyelia event-event olahraga prestasi sesuai pedoman dalam rangka mencari bibit-bibit atlet berprestasi;
- k. Menyelia penyiapan kegiatan penyuluhan, evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan peningkatan prestasi olahraga berdasarkan pedoman

untuk peningkatan atlit berprestasi serta mendapatkan data dan informasi guna dijadikan umpan balik;

- l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan prestasi berdasarkan rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi atasan;
- n. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan disiplin sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, professional, beretika dan bermoral;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2.1.3 Struktur Organisasi


Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- ❖ Kepala Dinas
- ❖ Sekretariat, terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - Sub Koordinator Substansi Program, Data, dan Evaluasi
 - Sub Koordinator Substansi Keuangan
- ❖ Bidang Pemberdayaan Pemuda, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Peningkatan Tenaga, Sumber Daya, Iptek dan Imtaq Pemuda
 - Sub Koordinator Substansi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda
 - Sub Koordinator Substansi Peningkatan Kreativitas Pemuda

- ❖ Bidang Pengembangan Pemuda, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda
 - Sub Koordinator Substansi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan
 - Sub Koordinator Substansi Infastruktur dan Kewirausahaan Pemuda
- ❖ Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga
 - Sub Koordinator Substansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
 - Sub Koordinator Substansi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
- ❖ Kepala Bidang Peningkatan Prestasi, terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - Sub Koordinator Substansi Pembibitan, Iptek dan Tenaga Keolahragaan
 - Sub Koordinator Substansi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
 - Sub Koordinator Substansi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional
- ❖ Kepala UPTD

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

R

b

7. KEPALA UPT SARANA PRASARANA OLAHRAGA


Tugas Pokok Kepala UPT Sarana Prasarana Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur : Merencanakan operasional, mengkoordinir, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga demi kemajuan olahraga di Nusa Tenggara Timur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala UPT Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun langkah-langkah operasional UPT Sarana dan Prasarana berdasarkan rencana kerja Dinas dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas;
- c. Memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja dan prosedur untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut agar tercapai tujuan secara tepat dan efisien;
- d. Mengelola dan memberdayakan Sumber Daya Aparatur (SDM) fungsioanal yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang Olahraga Tradisional dan Sarana Prasarana;
- e. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Merumuskan kebijakan teknis operasional sarana olahraga tradisional dan sarana prasarana modern, menyiapkan pola kemitraan pemerintah dengan lembaga non pemerintah dan lembaga masyarakat untuk mendukung pengembangan sarana prasarana dan pembinaan olahraga;
- g. Mengkoordinir dan mengawasi pemberian pelayanan perijinan pemanfaatan sarana prasarana olahraga sesuai ketentuan dan Prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional;
- h. Memfasilitasi pengembangan manajemen sarana olahraga untuk peningkatan mutu olahraga;

- i. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep naskah dinas yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPT sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal;
- k. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan pembangunan sarana prasarana olahraga untuk peningkatan mutu dan prestasi olahraga;
- l. Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang sarana prasarana olahraga untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
- m. Mengkoordinir penyusunan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat dan laporan kinerja keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dinas;
- n. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas dengan instansi/pihak terkait di dalam dan luar daerah agar tercipta kerjasama yang baik;
- o. Menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi UPT Sarana Prasarana Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur



Total jabatan struktural yang ada pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT sebanyak 24 (dua puluh empat) jabatan struktural dengan rincian eselon sebagai berikut:

- ❖ Eselon II : 1 orang
- ❖ Eselon III : 6 orang
- ❖ Eselon IV : 4 orang

2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor penentu utama untuk melaksanakan roda organisasi yang perlu mendapat perhatian baik aspek kualifikasi maupun kuantitas dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kinerja organisasi demi terwujudnya Tujuan organisasi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT sebagai instansi yang diberi tanggungjawab dalam bidang peningkatkan sumber daya manusia khususnya Kepemudaan dan Olahraga tentunya membutuhkan aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan.

Jumlah PNS Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS terdiri dari : S2 = 12 orang, S1 = 52 orang, D3 = - orang, SLTA = 29 orang dan SLTP = 2 orang, SD = 1 orang. Dari komposisi tingkat pendidikan pegawai yang ada sangat memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada. Untuk peningkatan kapasitas pegawai perlu dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

Untuk mendukung dan menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT memiliki jumlah staf sebanyak 84 orang. Jadi total keseluruhan pegawai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT sampai Bulan dan UPT. Sarana dan Prasarana Olahraga sampai dengan bulan Desember 2022 yaitu 140 orang. Menurut jenis kelamin jumlah pegawai laki-laki 97 orang dan perempuan 44 orang. Selain PNS, ada 44 orang (pegawai honorer/pegawai tidak tetap) yang bekerja sebagai operator komputer, sopir, cleaning service dan tenaga pengamanan kantor.

Dari jumlah pegawai 140 orang tersebut yang terdiri dari : Jumlah PNS menurut Golongan : Golongan IV : 9 orang, Golongan III : 64 orang, Golongan II : 21 orang, Golongan I: 2 orang, dan pegawai

kontrak : 44 orang. Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan pada masing-masing unit kerja, sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Data Jumlah Pegawai dan Jenjang Pendidikan Pada Sekretariat dan Bidang-Bidang di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2022

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai		SD	Pendidikan				
		L	P		SLTP	SLTA	D3	S1	S2
1.	Sekretariat	20	15	-	2	11	-	18	5
2.	Bidang Pemberdayaan Pemuda	5	4	-	-	2	1	5	2
3.	Bidang Pengembangan Pemuda	7	2	-	-	1	-	6	2
4.	Bidang Pembudayaan Olahraga	9	3	-	-	4	-	7	1
5.	Bidang Peningkatan Prestasi	7	6	-	-	3	-	8	2
6.	UPT Sarana Prasarana Olahraga	15	2	1	-	8	-	8	-
	Total	63	32	1	-	29	1	52	12

Sumber : Subag Kepegawaian dan Umum, 2023

2.2.2 Sarana dan Prasarana serta fasilitas penunjang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik, sehingga membutuhkan fasilitas dan sarana prasarana penunjang yang memadai sesuai standar pelayanan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan (komputer, laptop/notebook) dan fasilitas kendaraan operasional dengan total nilai aset sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 265.303.854.830,51,-

Data Jenis dan Nilai Aset masing-masing serta Sarana dan Prasarana sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.2. Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2020.

Tabel 2.2
Aset Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Tanah:	3 bidang	Stadion merdeka masih dalam sengketa
	- Stadion olahraga oebufu luas 129.224m2 - Gedung pemuda kuanino luas 20.000m2 - Stadion merdeka luas 40.000m2		
2	Mobil :	4 unit	
	- Kepala Dinas DH 46 - Bus - Tangki Air		
3	Laptop		14 buah
4	Gedung :		
	- GOR Oepoi Kupang - Stadion Olahraga - Asrama Atlet PPLP, PPLM - Gedung Futsal - Gedung Pemuda		
5	Kursi staf		214 buah
6	Meja staf		232 buah
7	Lemari		96 buah
8	Kursi Pimpinan		12 buah
9	Komputer		20 buah
10	AC		25 buah

Sumber :Subag Kepegawaian dan Umum, 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi NTT dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan dan pembekalan wawasan, untuk bidang kepemudaannya. Bentuk layanan lain adalah pemberian fasilitasi kepada organisasi kepemudaan yang mengadakan berbagai kegiatan. Sedangkan bidang keolahragaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk pembinaan prestasi olahraga melalui berbagai event dan pembekalan kepada pelaku olahraga dan para pelatih. Bentuk layanan lain adalah memberikan fasilitasi kepada sentra olahraga dan klub olahraga yang memiliki prestasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi NTT berlokasi di 22 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi NTT. Kegiatan yang dilaksanakan diluar provinsi diantaranya untuk mengikuti kejuaraan tingkat Nasional dan wilayah. Berikut ini gambaran kegiatan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi NTT periode pembangunan sebelumnya (Tahun 2019 – 2020).

Tabel TC. 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 s/d 2020 di Provinsi NTT

NO.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET SETIAP TAHUN		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	Organisasi	37	45	43	72	116,2	160
2	Jumlah wirausaha muda dengan data terpilah gender	Orang	975	1075	1143	1248	117,2	116,09
3	Jumlah prestasi olahraga level nasional/internasional	Cabor	6	7	9	-	150	0
4	Jumlah cabang olahraga pendidikan yang berprestasi pada level nasional/internasional	Cabor	6	7	6	-	100	0
5	Jumlah cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Cabor	5	7	4	-	80	0
6	Jumlah cabang olahraga tradisional yang dibina untuk mendukung pariwisata estate	Cabor	4	5	5	2	125	40
7	Jumlah cabang olahraga rekreasi	Cabor	2	3	2	-	100	0

Tabel TC. 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 s.d 2022 dan Target 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi awal	2021			2022			2023
				Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target
1.	Proporsi penambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	%	44,0	75,0	-		90,0	28 Kelompok (205 wirausaha muda) 205%		100
2.	Persentase peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan paralympik									
	Medali (200) buah	Medali %	25,0	50,0	108		75,0	36 medali (72%)		100
	Cabang olahraga (13 cabor)	Cabor %	38,5	76,9	100		92,3	9 cabor (100%)		100
	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate									
	Cabang olahraga tradisional	%	57,1	85,7	-		100	-		100
	Cabang olahraga rekreasi	%	16,7	66,7	-		100	-		100
	Presentasi peningkatan medali dan atlet paralympik (atletik, catur, renang) setiap dua tahun	Medali (%)	Atletik 8 emas dan 3 perunggu; Catur 1 perak; Renang 0	Atletik 8 emas, 1 perak dan 4 perunggu; Catur 1 perak; Renang 1 perunggu	Atletik 5 emas, 13 perak dan 12 perunggu; Catur (-), Renang (-)		-	-		-
3	Cakupan pembinaan terhadap organisasi kepramukaan binaan kwarda dan kwarcab setiap tahun (1 kwarda dan 22 kwarcab)	%	30,4	31,8	-		65,2	100%		100

2.3.1 Kepemudaan

Pembangunan Kepemudaan dilakukan melalui proses segala hal yang berkaitan dengan pelayanan Kepemudaan, menitikberatkan kepada proses penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan. Pengembangan kepemudaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan dan Kepeloporan pemuda sehingga pada gilirannya dapat melahirkan pemuda yang maju yakni pemuda yang berkarakter, berkapasitas dan berdaya saing. Definisi pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Meningkatnya jumlah kegiatan kepemudaan diharapkan mampu membawa kemajuan dibidang kepemudaan sehingga peran dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan semakin meningkat. Permasalahan kepemudaan masih perlu mendapat perhatian antara lain : kurang tersedianya SDM pemuda yang handal, tingkat pendidikan pemuda yang masih rendah, tingginya angka pemuda pengangguran. Untuk itu diperlukan beberapa hal dengan meningkatkan pelatihan SDM Pemuda, Program paket pendidikan dan adanya permodalan untuk pemuda.

2.3.2 Keolahragaan

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari – hari masyarakat, bahkan melalui olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan nasional, berbagai kemajuan pembangunan dibidang keolahragaan yang bermula pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga antara lain : timbulnya kesadaran masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga, partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan olahraga semakin meningkat, peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan medali diberbagai event olahraga. Yang semuanya itu dilakukan dalam berbagai jumlah kegiatan Keolahragaan meskipun masih menyisakan permasalahan antara lain : kurang optimalnya pada pembinaan di daerah baik SDM maupun Sarana Prasarana, kurang optimalnya pemanduan bibit atlet, kurangnya kompetisi olahraga usia dini secara berjenjang dan belum meratanya pembentukan pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di Kabupaten/Kota.

Tabel T-C 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 s/d 2020

Uraian <i>1</i>	Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-	
	2019	2020	2020***	2019	2020***	2019	2020
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Pendapatan Daerah	365.000.000	1.187.586.000	837.500.000	403.040.000	140.449.000	<i>110,42</i>	<i>16,77</i>
- Hasil Retribusi	365.000.000	1.187.586.000	837.500.000	403.040.000	140.449.000	<i>110,42</i>	<i>16,77</i>
Belanja Daerah	26.025.237.000	25.553.503.640	17.040.373.600	24.792.969.043	16.065.463.689	<i>95,27</i>	<i>94,28</i>
<i>Belana Operasional</i>	24.769.118.000	25.263.214.640	16.782.225.800	23.614.692.193	15.812.765.739	<i>95,34</i>	<i>94,22</i>
- Belanja Pegawai	11.575.573.000	12.018.836.000	11.586.031.000	10.922.003.175	10.825.203.624	<i>94,35</i>	<i>93,43</i>
- Belanja Barang/Jasa	13.193.545.000	13.244.378.640	5.196.194.800	12.692.689.018	4.987.562.115	<i>96,20</i>	<i>95,98</i>
<i>Belanja Modal</i>	1.256.119.000	290.289.000	258.147.800	1.178.276.850	252.697.950	<i>93,80</i>	<i>97,89</i>
- Peralatan dan Mesin	358.154.000	290.289.000	258.147.800	358.086.500	252.697.950	<i>99,98</i>	<i>97,89</i>
- Gedung dan bangunan	897.965.000	0	0	820.190.350	0	<i>91,34</i>	<i>0</i>
Total	26.025.237.000	25.553.503.640	17.040.373.600	24.792.969.043	16.065.463.689	<i>95,27</i>	<i>94,28</i>

Tabel T-C 2.6
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021 s/d 2022

Uraian 1	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-	
	2021**	2022***	2021**	2022***	2021	2022
	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Daerah	100.000.000	500.000.000	145.969.000	516.418.000	145,97	103,28
- Hasil Retribusi	100.000.000	500.000.000	145.969.000	516.418.000	145,97	103,28
Belanja Daerah	18.473.717.500	44.825.123.996	17.928.040.381	41.718.662.674	97,05	93,07
<i>Belanja Operasional</i>	18.177.991.600	44.726.159.796	17.640.511.696	41.672.794.074	97,04	93,17
- Belanja Pegawai	10.706.983.000	9.613.158.000	10.474.581.901	8.203.800.019	97,83	85,34
- Belanja Barang/Jasa	7.471.008.600	19.983.001.796	7.165.929.795	18.949.069.233	95,92	94,83
- Belanja hibah		14.850.000.000		14.249.924.822	0,00	95,96
- Belanja Bantuan Sosial		280.000.000		270.000.000	0,00	96,43
<i>Belanja Modal</i>	295.725.900	98.964.200	287.528.685	45.868.600	97,23	46,35
- Peralatan dan Mesin	97.175.900	98.964.200	89.411.500	45.868.600	92,01	46,35
- Gedung dan bangunan	1988.550.000		198.117.185		9,96	0,00
Total	18.473.717.500	44.825.123.996	17.928.040.381	41.718.662.674	97,05	93,07

Tabel TC 2.4 menunjukkan bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan program melalui APBD antara lain;

- ❖ Tahun 2019 rencana alokasi belanja untuk keseluruhan kegiatan sebesar Rp. 26.025.237.000,- yang terdiri dari belanja operasional Rp. 24.769.118.000,- dan belanja modal sebesar Rp. 1.256.119.000,-, selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT telah melakukan belanja sebesar Rp. 24.792.969.043,- atau 95,34 % yang terdiri dari belanja operasional Rp. 23.614.692.193,- atau 95,34% serta belanja modal sebesar Rp. 1.178.276.850,- atau 93,80 % dari anggaran tersedia.
Selain itu rencana pendapatan daerah melalui retribusi objek/kekayaan pemerintah, pada tahun 2019 sebesar Rp. 365.000.000,- dan realisasi pendapatannya mencapai Rp. 403.040.000,- atau 110,42 % dari target pendapatan yang ada.
- ❖ Tahun 2020 rencana alokasi belanja untuk keseluruhan kegiatan sebesar Rp. 25.553.503.640,- yang terdiri dari belanja operasional Rp. 25.263.214.640,- dan belanja modal sebesar Rp. 290.289.000,-, selanjutnya terjadi perubahan menjadi Rp. 17.040.373.600,- yang terdiri dari belanja operasional Rp. 16.782.225.800,- dan belanja modal sebesar Rp. 258.147.800,-. Selanjutnya pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT telah melakukan belanja sebesar Rp. 16.065.463.689,- atau 94,28 % yang terdiri dari belanja operasional Rp. 15.812.765.739,- atau 94,22 % serta belanja modal sebesar Rp. 252.697.95,- atau 97,89 % dari anggaran tersedia.
Selain itu rencana pendapatan daerah melalui retribusi objek/kekayaan pemerintah, pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.187.586.000,- selanjutnya terjadi perubahan menjadi Rp. 837.500.000,- dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 140.449.000,- atau 16,77 % dari target pendapatan yang ada.
- ❖ Dana APBD Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 sebesar Rp. 18.473.717.500,- (Delapan Belas Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Realisasi Rp.17.928.040.381,- (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau (97,05%) sisa Rp. 545.677.119,- (Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus

Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah atau (2,95%);

- ❖ Tahun 2022 Dana APBD Perubahan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022 sebesar Rp. 44.825.123.996,- (Empat Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Realisasi Rp. 41.719.739.852,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau (93,07%) sisa Rp. 3.105.384.144,- (Tiga Milyar Seratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau (6,93%).

2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

- a) Pembangunan Kepemudaan merupakan bagian penting dalam mendukung peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemuda tidak hanya terkait kuantitas yang besar sebagai angkatan kerja, akan tetapi lebih daripada itu menyangkut kualitas dan potensi pemuda yang merupakan kekuatan besar dari segi jumlah dan pula merupakan variabel penentu yang signifikan dalam kemajuan negara. Potensi besar pemuda terletak pada cenderung berpikir pembaruan dan perubahan, sehingga peran aktif dalam kepemimpinan serta kepeloporan pemuda menjadi kekuatan signifikan dalam pembangunan baik sosial-budaya maupun ekonomi. Selain potensi yang dimiliki terdapat beberapa hal kepemudaan yang harus mendapat perhatian dan penanganan secara lebih antara lain: tingginya pemuda Provinsi NTT yang menganggur sebagai akibat dari rendahnya *basic skill* dan rendahnya kemauan berwirausaha. Hal tersebut merupakan faktor yang perlu terus dibenahi dan selain itu pada kalangan pemuda perlu terus dilakukan penyadaran, bahwa tantangan kedepan adalah peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda, hal itu harus mendapat dukungan anggaran khusus kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan dan juga optimalisasi organisasi kepemudaan, dalam rangka mendukung penyadaran, pengembangan serta pemberdayaan pemuda dalam hal kewirausahaan pemuda, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- b) Pembangunan Olahraga mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisional dan olahraga prestasi, ketiga lingkup olahraga ini dilakukan melalui pengembangan dan pembinaan olahraga secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan. Proses tersebut dimulai dari pembudayaan dengan pengenalan sejak usia dini, pembudayaan dimaksud dengan tujuan menjadikan olahraga sebagai gaya hidup; selanjutnya pembibitan dengan penelusuran bakat dan pembudayaan sentra – sentra keolahragaan serta peningkatan prestasi melalui pembinaan potensi dibidang cabang olahraga.

Selain itu adanya optimalisasi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar/ Mahasiswa/Daerah (PPLP/PPLD/MD) dan Club – club Olahraga

dan juga event olahraga yang diselenggarakan tingkat lokal sampai tingkat nasional/ internasional.

Hambatan dan permasalahan dalam pembangunan olahraga antara lain: minimnya sarana dan prasarana olahraga yang terstandar, rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kurangnya keberlanjutan pembinaan atlet secara profesional, lemahnya kemitraan dengan stakeholder serta rendahnya prestasi atlet pada berbagai event kejuaraan olahraga pada level nasional maupun internasional.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas
Keperemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Permasalahan Pembangunan Pemuda dan Olahraga di Provinsi NTT antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Table T-B. 3.1
Aspek Kajian, masalah dan akar masalah
Dinas Keperemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

ASPEK KAJIAN	MASALAH	AKAR MASALAH
MANAJEMEN ORGANISASI	Belum maksimalnya tata kelola organisasi Dinas Keperemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur	Belum tersedianya alokasi anggaran untuk ASN mengikuti Diklat penjenjangan berbasis kompetensi;
		Belum maksimalnya pengalokasian anggaran berbasis kinerja;
		Belum memadainya kualitas SDM aparatur Dispora NTT di setiap satuan fungsi;
		Belum optimalnya pemberian reward dan punishment kepada ASN
		Distribusi Tupoksi belum merata ke masing-masing unit kerja
PELAYANAN PEMUDA	<input type="checkbox"/> Masih tingginya pemuda NTT yang menggangu dikarenakan kurangnya basic skill dan minat berwirausaha; <input type="checkbox"/> Rendahnya daya saing dan kreatifitas pemuda di NTT.	Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dengan lembaga kepemudaan, pelatihan pemuda kewirausahaan dan pembinaan organisasi kepemudaan;
		Belum optimalnya pemberdayaan kelompok pemuda dan pengembangan potensi, wawasan, kapasitas dan kreatifitas pemuda;
		Data kepemudaan belum memadai;
		Belum tersusunnya Dokumen Rencana Aksi Daerah Kepemudaan (RAD);
		Terbatasnya bantuan modal usaha bagi wirausaha muda;
		Motivasi kerja dan inovasi pemuda masih rendah;
		Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dengan Kwartir daerah dan Kwartir cabang program kegiatan kepramukaan;
PELAYANAN OLAHRAGA	<input type="checkbox"/> Rendahnya kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK; <input type="checkbox"/> Kurangnya kesinambungan pembinaan atlet secara profesional dan lemahnya kemitraan dengan stakeholders; <input type="checkbox"/> Masih Rendahnya prestasi atlet pada	Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan termasuk penempatan tenaga olahraga serta pembinaan olahragawan berbakat;
		Pemberian reward terhadap insan olahraga yang dedikatif pada olahraga prestasi yang belum adil dan merata;
		Belum terpenuhinya kuantitas, kualitas dan kualifikasi SDM keolahragaan;
		Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada olahraga pendidikan dan pada olahraga prestasi yang belum berjalan maksimal;

	berbagai event kejuaraan olahraga baik level nasional maupun internasional; <input type="checkbox"/> Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga secara rutin dan teratur;	Belum optimalnya Kemitraan antar Lembaga Pembinaan Olahraga Olahraga belum menjamin penghasilan yang tetap untuk kelangsungan hidup para atlet
SARANA DAN PRASARANA	<input type="checkbox"/> Kurangnya Sarana dan Prasarana Olahraga yang terstandar; <input type="checkbox"/> Peningkatan sarana/ prasarana pemuda dan olahraga yang belum optimal	Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemuda dan olahraga; Terbatasnya lahan/kawasan untuk pembangunan sarana prasarana olahraga ; Belum adanya grand design dan standardisasi sarana dan prasarana olahraga bertaraf nasional dan internasional; Alokasi anggaran masih terbatas;

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yaitu **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”** dengan asumsi sejahtera, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator – indikator kualitas indeks pendapatan masyarakat; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, tata ruang dan lingkungan hidup, kelautan, perikanan dengan indikator – indikator ekonomi, infrastruktur dan lingkungan hidup yang terukur.

Untuk mencapai Visi tersebut ada 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023, yaitu 1) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil ; 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*); 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Misi diatas yang terkait langsung dengan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Misi Keempat yaitu : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Apabila misi tersebut diturunkan kedalam rencana strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan yang akan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan kewenangan provinsi;
- 2) Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah provinsi;
- 3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;
- 4) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- 5) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
- 6) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

3.3 Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka VISI Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Pemuda dan Olahraga yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”

Pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan serangkaian aksi dalam rangka melaksanakan Prioritas Nasional yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mendukung prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dalam rangka mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pelaksanaan kebijakan untuk

mewujudkan pemuda berkualitas, masyarakat berbudaya olahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat internasional.

3. Mengawasi penyelenggaraan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung pencapaian pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta dan kerja sama bidang kepemudaan dan keolahragaan di tingkat internasional.
5. Meningkatkan inovasi dan peningkatan penggunaan teknologi sebagai basis dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.
6. Meningkatkan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.


Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) **tujuan** yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya kualitas pemuda yang berideologi Pancasila;
2. Terwujudnya budaya berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional;
3. Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu *impact/outcome* dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam penyusunannya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menjabarkan ke dalam 6 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam 4 perspektif, yakni *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective*.

Pada peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga data digambarkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui indikator kinerja program (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat eselon I) dan indikator kinerja kegiatan (indikator kinerja pada unit organisasi setingkat eselon II). Peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Peta strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga



I. Perspektif Pemangku Kepentingan (*stakeholders' perspective*)

1. **Sasaran Strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai yaitu “Terwujudnya Pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila melalui pemberdayaan dan pengembangan pemuda”** dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks Pembangunan Pemuda
2. **Sasaran Strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya kebugaran masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase penduduk 10 tahun yang berolahraga
 - b. Peringkat pada Asian Games
 - c. Peringkat pada Asian Para Games
 - d. Jumlah perolehan medali emas pada *Olympic Games*
 - e. Jumlah perolehan medali emas *Paralympic Games*
 - f. Peringkat pada *SEA Games*
 - g. Peringkat pada *ASEAN Paragames*

II. Perspektif Pelanggan (*Customer Perspective*)

1. **Sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemuda Yang Kreatif, Inovatif, Mandiri dan Berdaya Saing serta Menumbuhkan Semangat Kewirausahaan”** dengan indikator kinerja:

- a. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*
- b. Tingkat angka kesakitan pemuda
2. **Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, Berkarakter, Berbudaya, dan Berwawasan Kebangsaan”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir.
 - b. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir
3. **Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai yaitu “Meningkatnya Pemasalan Olahraga dan Aktivitas Fisik Masyarakat”** dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat Partisipasi Berolahraga Masyarakat
 - b. Tingkat Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Olahraga Masyarakat yang berkualitas
 - c. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat yang memadai
 - d. Nilai kepuasan masyarakat dalam dukungan pemasalan olahraga masyarakat
4. **Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Berprestasi Olahraga Tingkat Regional dan Internasional”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase olahragawan olimpik di PPLP/PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional
 - b. Persentase olahragawan olimpik/paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional
 - c. Persentase atlet PPON yang berpartisipasi pada event kejuaraan olahraga tingkat regional dan/atau internasional
 - d. Jumlah atlet elit nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade
 - e. Jumlah atlet elit nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade
 - f. Peringkat pada Asian Games (2022)
 - g. Peringkat pada Asian Para Games (2022)
 - h. Tingkat pencapaian medali emas pada Olimpiade (2021 dan 2024)
 - i. Tingkat pencapaian medali emas pada Paralimpiade (2021 dan 2024)

- j. Peringkat pada SEA Games (2021 dan 2023)
- k. Peringkat pada ASEAN Paragames (2021 dan 2023)

III. **Perspektif Proses Internal (*Internal Process Perspective*)**

Sasaran strategis pada perspektif proses internal merupakan proses yang harus dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai yakni:

1. **Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Dukungan Perumusan Kebijakan/Regulasi”** dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat implementasi kebijakan peningkatan wawasan kebangsaan pemuda di pusat dan daerah
 - b. Tingkat implementasi kebijakan Peningkatan Karakter Pemuda
 - c. Persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan
 - d. Tingkat implementasi kebijakan pengembangan olahraga rekreasi, pendidikan dan prestasi yang disusun dan dimanfaatkan
 - e. Tingkat kebijakan pengembangan infrastruktur keolahragaan yang dimanfaatkan
 - f. Kebijakan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi bidang keolahragaan yang dimanfaatkan
2. **Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Bidang Kepemudaan Dan Keolahragaan”** dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas dan Kewirausahaan pemuda di pusat dan daerah
 - b. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Pemuda Pelopor di level pusat dan daerah
 - c. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan kemitraan pemuda di tingkat nasional dan internasional
 - d. Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan ditingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk
 - e. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan partisipasi pemuda dalam sosial kemasyarakatan dan kegiatan organisasi di pusat dan daerah

- f. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan Peningkatan Kepemimpinan Pemuda di level pusat dan daerah
- g. Persentase Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan peningkatan budaya literasi pemuda di pusat dan daerah
- h. Persentase Provinsi dengan sentra dan sekolah khusus olahraga yang berkembang
- i. Persentase Provinsi yang melaksanakan pembinaan olahraga prestasi yang berjenjang dan berkelanjutan
- j. Persentase organisasi cabang olahraga tingkat pusat dan daerah yang terstandarisasi
- k. Persentase Provinsi yang mengembangkan industri dan promosi keolahragaan
- l. Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan olahraga rekreasi

IV. Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)

1. **Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yang akan dicapai adalah “Tercapainya Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan yang Optimal”**, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat temuan pengawas eksternal terhadap pelaksanaan kebijakan
 - b. Tingkat rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti
 - c. Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI) Kementerian Pemuda dan Olahraga
2. **Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berintegritas Dan Profesional”** dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks Profesionalitas ASN
 - b. Indeks Sistem Merit
3. **Sasaran strategis kesebelas (SS-11) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya *Good Governance and Clean Government*”** dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi
 - b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

4. **Sasaran strategis kedubelas (SS-12) yang akan dicapai adalah “Meningkatnya Layanan Sistem Informasi dan Publikasi Yang Responsif dan Transparan”** dengan indikator kinerja:
 - a. Indeks Pelayanan Publik
 - b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Indeks Kepuasan Masyarakat/pelanggan
 - d. Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum
5. **Sasaran strategis ketigabelas (SS-13) yang akan dicapai adalah “Terkelolanya Anggaran yang Optimal dan Akuntabel”** dengan indikator kinerja:
 - a. Opini BPK
 - b. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
 - c. Nilai Persepsi Korupsi
 - d. Tingkat maturitas SPIP Kemenpora
 - e. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP

Berdasarkan pada telaahan RPJMD-P Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024 tersebut di atas, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam periode 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
2. Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional;
3. Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional;
4. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
5. Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pennyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dengan menggunakan analisis **SWOT** (**Strength**/Kekuatan, **Weakness**/Kelemahan, **Opportunity**/Peluang dan

Treats/ Ancaman). Melakukan identifikasi faktor – faktor internal (kekuatan dan kelemahan) perangkat daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT saat ini serta mengidentifikasi factor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT pada masa yang akan datang.

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Dilakukan dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan internal Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT.

Kekuatan/Strenght (S)

1. Adanya Struktur Kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Adanya kebijakan dan regulasi;
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang;
5. Tersedianya anggaran;
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.

Kelemahan / Weakness (W)

1. Disiplin pegawai masih rendah
2. Pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga belum maksimal;
3. Sarana dan prasarana pemuda dan olahraga belum memadai;
4. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya belum optimal;
5. Terbatasnya alokasi anggaran;

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Melakukan identifikasi terhadap faktor – faktor eksternal yang datangnya dari luar, baik sebagai pendorong maupun penghambat terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

Peluang/Opportunity (O) :

1. Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga;
2. Adanya agenda nasional dalam proses pengembangan pemuda dan olahraga;
3. Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional;
4. Adanya dukungan pemerintah Pusat dan kabupaten/kota;

5. Adanya organisasi-organisasi kepemudaan;
6. Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga;
7. Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah.

Ancaman /Threats (T) :

1. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat dan daerah;
2. Rendahnya kolaborasi antar instansi pemerintah dan lembaga terkait urusan kepemudaan dan olahraga;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;
4. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota;
5. Rendahnya dukungan data dan informasi;
6. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, diberikan pembobotan masing-masing 100 terhadap SWOT dengan memberikan rating 1-4 berarti : 4 (sangat berpengaruh), 3 (berpengaruh), 2 (cukup berpengaruh), 1 (kurang berpengaruh), diperoleh urutan atau rangking dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Analisa SWOT dengan menggunakan diagram matrik faktor internal dan eksternal dari analisa pada Tabel 3.2 diperoleh asumsi / diasumsikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Analisa SWOT dengan diagram Matriks Faktor Internal dan Faktor Eksternal

Faktor – Faktor	Bobot	Rating	Skoring (Bobot x Rating)	Ranking
Strategi Internal				
<u>Kekuatan (Strength)</u>				
1. Adanya Struktur Kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;	15	3	45	II
2. Adanya kebijakan dan regulasi;	20	4	80	I
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur;	20	4	80	I
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang;	20	4	80	I
5. Tersedianya anggaran;	20	4	80	I
6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi dengan Kab/Kota.	5	2	10	III
TOTAL	100		375	

<u>Kelemahan (Weaknessess)</u>				
1. Disiplin pegawai masih rendah.	20	4	80	III
2. Pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga belum maksimal.	30	3	60	I
3. Sarana dan prasarana olahraga belum memadai.	10	2	20	III
4. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya belum optimal.	20	4	60	IV
5. Terbatasnya alokasi anggaran.	20	4	80	II
TOTAL	100		300	
Strategi Eksternal				
<u>Peluang (Oportunity)</u>				
1. Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga;	20	4	50	I
2. Adanya agenda nasional dalam proses pengembangan pemuda dan olahraga;	20	4	50	I
3. Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional;	10	3	50	II
4. Adanya dukungan pemerintah Pusat dan kabupaten/kota;	10	4	50	III
5. Adanya organisasi - organisasi kepemudaan;	10	3	50	II
6. Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga;	10	2	50	I
7. Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah.	10	2	40	IV
TOTAL	100		390	
<u>Ancaman (Threats)</u>				
1. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah;	15	2	40	I
2. Rendahnya kolaborasi antar instansi pemerintah dan lembaga terkait urusan kepemudaan dan olahraga;	15	2	40	I
3. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga;	15	4	45	I
4. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota;	15	2	45	I
5. Rendahnya dukungan data dan informasi;	10	4	40	
6. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.	5	2	45	
TOTAL	100		350	

Tabel 3.3 Analisa SWOT

<p style="text-align: center;">Internal</p> <p style="text-align: center;">Eksternal</p>	<p style="text-align: center;">Kekuatan/Strength (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Struktur Kelembagaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur serta uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; 2. Adanya kebijakan dan regulasi; 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur; 4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang; 5. Tersedianya anggaran; 6. Nomenklatur kelembagaan sama antara Provinsi 	<p style="text-align: center;">Kelemahan/ Weakneses (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin pegawai masih rendah. 2. Pengelolaan data di bidang kepemudaan dan olahraga belum maksimal. 3. Sarana dan prasarana olahraga belum memadai. 4. Keterampilan dan pengetahuan aparatur terkait tugas dan fungsinya belum optimal. 5. Terbatasnya alokasi anggaran.
	<p style="text-align: center;">Peluang/ Opportunitis (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan pengurus provinsi cabang olahraga; 2. Adanya agenda nasional dalam proses pengembangan pemuda dan olahraga; 3. Adanya agenda olahraga dan kepemudaan bertaraf internasional; 4. Adanya dukungan pemerintah Pusat dan kabupaten/kota; 5. Adanya organisasi - organisasi kepemudaan; 6. Adanya kerjasama lintas sektor kepemudaan dan olahraga; 7. Adanya regulasi tingkat pusat dan daerah. 	<p style="text-align: center;">Strategi S-O:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan pola koordinasi antara pemprov dan pengda cabor di provinsi; - Mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait agenda-agenda nasional dan internasional (kepemudaan dan olahraga); - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota; - Mengoptimalkan dukungan organisasi profesi; - Memaksimalkan keterlibatan dalam kerjasama lintas sektor bidang kepemudaan dan olahraga;

		pada kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.
Ancaman/ Threats (T)	Strategi S – T:	Strategi W – T:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya dukungan Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah; 2. Rendahnya kolaborasi antar instansi pemerintah dan lembaga terkait urusan kepemudaan dan olahraga; 3. Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang kepemudaan dan olahraga; 4. Rendahnya dukungan Sarana dan Prasarana Kabupaten/Kota; 5. Rendahnya dukungan data dan informasi; 6. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi dukungan alokasi anggaran pemerintah pusat - Optimalkan agenda-agenda regional - Optimalkan dukungan dari lembaga donor - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga - Optimalkan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di kabupaten/kota - Optimalkan data dan informasi tentang kepemudaan dan olahraga - Meningkatkan koordinasi koordinasi antar DISPORA kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan data base kepemudaan dan olahraga yang akurat. - Meningkatkan kualitas SDM aparatur untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya keberadaan pemuda dan pentingnya berolahraga.

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut di atas maka Strategi yang dapat digunakan untuk 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pengembangan Kepemudaan dan Olahraga serta dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran kinerja perangkat daerah adalah **Strategi S – O**, dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada (sekecil apapun harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat). Total skor untuk nilai Strength (S) 375 dan total skor untuk nilai Opportunity (O) 390.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka ditentukan isu-isu strategis bidang kepemudaan dan olahraga, sebagai berikut :

1. Perlunya optimalisasi pelibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dan minat berwirausaha;
2. Perlunya pembinaan dan penguatan terhadap manajemen kepemudaan;
3. Perlunya optimalisasi pembinaan olahraga pendidikan dan olahraga prestasi di sentra olahraga, terutama terkait pendanaan, penyediaan

sarana dan prasarana, penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;

4. Perlu adanya optimalisasi regenerasi SDM olahraga berbasis IPTEK;
5. Perlunya optimalisasi pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/berkebutuhan khusus;
6. Perlunya optimalisasi olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata;
7. Perlunya optimalisasi pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (Tingkat kwarda dan kwarcab).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan Kepemudaan dan olahraga dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah mendukung kebijakan Gubernur yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berdasarkan misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan, maka ditetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
2. Mewujudkan prestasi cabang olahraga tingkat regional, nasional dan internasional;
3. Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
4. Mewujudkan prestasi olahraga paralympic tingkat regional, nasional dan internasional;
5. Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa;

4.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauh mana tujuan tersebut dicapai dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang. Dalam pencapaian tujuan tersebut di atas Dinas Kepemudaan dan olahraga, menetapkan sasaran yang hendak dicapai pada periode 2024 – 2026, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;

2. Meningkatnya perolehan medali dan cabang olahraga prestasi, pada level nasional maupun internasional;
3. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
4. Meningkatnya prestasi olahraga paralympic pada level nasional maupun internasional;
5. Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Indikator, Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 seperti pada Tabel T-C. 25 di bawah ini:

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				Kondisi pada akhir tahun perencanaan
				Tahun dasar 2022	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan peran aktif pemuda dalam pembangunan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender	1.438	250	250	250	750
2	Mewujudkan olahraga prestasi, tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional maupun internasional	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan	200	50	50	50	150
			Peningkatan cabor prestasi	8	10	11	13	13
3	Mewujudkan pembinaan dan	Meningkatnya pembinaan dan	Cabang olahraga tradisional	-	3	4	5	5

	pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> ;	Cabang olahraga rekreasi	4	5	5	5	5
4	Mewujudkan prestasi olahraga paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Peningkatan perolehan medali paralympik	30	15	25	35	75
			Cabang Olahraga paralympik	1	3	3	3	3
5	Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	-	7	8	8	23

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mewujudkan “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatua Republik Indonesia” melalui Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan dan Program Pengembangan Kapasitas kepramukaan serta menunjang Misi ke-4 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan yang akan dicapai Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia Nusa Tenggara Timur yang tinggi dan berdaya saing, dengan Sasarannya adalah Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan melalui strategi sebagai berikut :

1. Pengembangan Kepemudaan
 - ❖ Pembinaan organisasi kepemudaan dalam rangka meningkatkan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah;
 - ❖ Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui dukungan, kesempatan, pelatihan, pendampingan sehingga mempunyai kemampuan untuk berjiwa wirausaha, produktif, berprestasi dan bertanggung jawab.
2. Pengembangan Keolahragaan
 - ❖ Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga untuk peningkatan prestasi;
 - ❖ Pembinaan cabang olahraga potensial, tradisional dan rekreasi untuk mendukung prestasi dan pengembangan pariwisata daerah.

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga maka diperlukan strategi dan arah kebijakan yang lebih operasional, yaitu :

5.1.1 Strategi Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Strategi pengembangan kepemudaan dan olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah :

1. Meningkatkan pelibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dan berwirausaha;
2. Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
3. Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/berkebutuhan khusus;
4. Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

5.1.2 Arah Kebijakan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan strategi yang disebutkan di atas, maka arah kebijakan pengembangan kepemudaan dan olahraga antara lain :

a) Arah Kebijakan Tahun 2024 antara lain :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda melalui peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Mengoptimalkan peningkatan kualitas SDM olahraga berbasis IPTEK dan pembinaan atlet secara profesional dan membangun kemitraan dengan stakeholders;
3. Mengoptimalkan pembudayaan olahraga untuk menjaring atlet berbakat dari kaum difabel/penyandang disabilitas;
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga melalui kegiatan olahraga tradisional dan pemasalan olahraga rekreasi untuk kesehatan dan kebugaran;
5. Mengoptimalkan Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila.

b) Arah Kebijakan Tahun 2025 antara lain :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan;
2. Mengoptimalkan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan yang di daerah serta pemberian reward kepada atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi;
3. Mengoptimalkan pembudayaan olahraga dan pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas untuk menorehkan prestasi level nasional/internasional;
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga untuk membina dan mengembangkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata estate;
5. Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

c) Arah Kebijakan Tahun 2026 antara lain :

1. Mengoptimalkan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan;


2. Mengoptimalkan Peningkatan prasarana dan sarana olahraga pendidikan dan prestasi yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga serta penerapan *sport science* dan kurikulum pendidikan dan pembinaan;
3. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara terpusat (PPLPD);
4. Mengoptimalkan Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pemajuan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi sebagai daya tarik dan peningkatan ekonomi masyarakat;
5. Mengoptimalkan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi.

Tabel T-C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mewujudkan peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatnya peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah serta dalam menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatkan pelibatan pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam proses pembangunan daerah dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan serta tersusunnya rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan	Peningkatan peran aktif organisasi kepemudaan dan wirausaha muda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan pelatihan
Mewujudkan olahraga prestasi dan paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional/internasional	Meningkatkan pembinaan olahraga prestasi di sentra olahraga pendidikan, terutama terkait pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penerapan <i>sport science</i> dan kurikulum pendidikan dan pembinaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pola rekrutmen SDM olahraga yang berkualitas berbasis IPTEK dan pembinaan atlet secara profesional serta terus membangun kemitraan dengan berbagai stakeholders terkait dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah PON 2028 - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga pendidikan dan prestasi yang terstandar untuk meningkatkan kualitas pelatihan olahraga serta penerapan <i>sport science</i> dan kurikulum pendidikan dan pembinaan yang berkualitas 	Peningkatan pembinaan cabang olahraga prestasi unggulan di daerah serta terus membangun kolaborasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mempersiapkan NTT sebagai Tuan rumah PON 2028	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Sumber Daya Manusia atlet, pelatih, sarana prasarana, nutrisi, dukungan stakeholder yg terlibat, lingkungan, alokasi anggaran telah dipersiapkan dengan baik menuju PON 2028 - Pemberian reward kepada atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi
	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Meningkatkan pembudayaan olahraga bagi kaum difabel/berkebutuhan khusus	Peningkatan pembudayaan olahraga untuk menjangkau atlet berbakat dari kaum difabel/penyandang disabilitas	Peningkatan pembudayaan olahraga dan pembinaan bagi atlet penyandang disabilitas untuk menorehkan prestasi level nasional/internasional	Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pembinaan atlet penyandang disabilitas secara terpusat (PPLPD)
Mewujudkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i>	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> ;	Meningkatkan pemajuan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi	Peningkatan pembudayaan olahraga melalui kegiatan olahraga tradisional dan pemassalan olahraga rekreasi untuk kesehatan dan kebugaran	Peningkatan pembudayaan olahraga untuk membina dan mengembangkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi dalam rangka mendukung pariwisata estate	Peningkatan pembudayaan olahraga dengan pemajuan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi sebagai daya tarik dan peningkatan ekonomi masyarakat
Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Peningkatan pembinaan karakter kepribadian bangsa, revolusi mental dan ideologi Pancasila	Peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi	Peningkatan pembinaan organisasi kepramukaan tingkat provinsi

Gambar G-B. 6
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan Prioritas

Secara konseptual program adalah rangkaian upaya operasional (kegiatan) yang memuat prinsip-prinsip pendekatan secara sistematis dan konseptual dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas sebagai operasionalisasi dari program yang mempunyai jangka waktu, lokasi, masukan (personel, anggaran, material), alokasi tanggung jawab dan keluaran (produk) yang spesifik, baik fisik maupun non fisik. Berdasarkan program dan kegiatan prioritas yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026 ada 3 (tiga) program prioritas pada Urusan Kepemudaan dan olahraga yang wajib dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2024 - 2026, terdiri dari Belanja operasi untuk Urusan Pemerintahan Umum, 1 (satu) Program rutin dengan 16 (enam belas) kegiatan dan Belanja Operasi untuk Urusan Wajib ada 3 (tiga) Program Prioritas dengan 5 (lima) kegiatan prioritas, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
10. Penyediaan Bahan/Material
11. Fasilitasi Kunjungan Tamu
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Pengadaan Mebel
14. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan biaya pemeliharaan pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi;
2. Pelatihan Peningkatan sumber daya dan IPTEK;
3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi;
4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi;
5. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi;
6. Penyiapan calon wirausaha muda melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi keterampilan dan Kemandirian Berusaha.

4. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi;
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat provinsi;
3. Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi;
4. Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event;
5. Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi;
6. Standardisasi Organisasi Keolahragaan;
7. Pengembangan Organisasi Keolahragaan;
8. Peningkatan Jumlah cabang olahraga Prestasi dan Olahraga Pendidikan pada level Nasional/ Internasional;
9. Pembinaan dan pengembangan olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi untuk mendukung Tourism Estate (*Ring of Beauty*).

5. Program Pengembangan Daya Saing Kepramukaan

Program prioritas ini secara operasional dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan :

1. Bimtek organisasi kepramukaan Tingkat Provinsi;
2. Terlaksananya Bimtek Manajemen Organisasi Kepemudaan;
3. Pelatihan pembina mahir tingkat dasar;
4. Seminar sehari pramuka penegak dan pandega;

6.2 Kelompok Sasaran

- 1) Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan;
- 2) Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional maupun internasional;
- 3) Meningkatnya cabang olahraga paralympik yang berprestasi level nasional/internasional;

- 4) Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung *Tourism Estate (Ring of Beauty)*;
- 5) Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

6.3 Indikator Kinerja

- 1) Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan;
- 2) Peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan pendidikan;
- 3) Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate;
- 4) Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik;
- 5) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

6.4 Indikatif Pendanaan

Tabel. 6.1
Pagu Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Prog Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Prog (tujuan/impact/outcome)	Satuan	Kondisi kinerja awal RPJMD (Tahun 2022)	Capaian kinerja program dan kerangka pendanaan						Kondisi kinerja akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah penanggungja wab
					Tahun – 1 (2024)		Tahun – 2 (2025)		Tahun – 3 (2026)			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.1.3 Meningkatnya Kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan											
2.19	Kepemudaan dan Olahraga											
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan	Proporsi penambahan wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dengan data terpilah gender setiap tahun	Orang	1.438	250	1.438.432.748	250	1.405.784.591	250	1.455.028.006	750	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan				5.969.173.250		5.833.690.722		6.038.039.852		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Medali	Medali	200	50		50		50		150	
		Cabor	Cabor	9	10		11		13		13	
		Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate										
		Cabang olahraga tradisional	Cabor	-	3		4		5		5	
		Cabang olahraga rekreasi	Cabor	4	5		5		5		5	
		Medali	Medali	30	15		25		35		75	
		Cabor	Cabor	1	3		3		3		3	
2.19.04	Program pengembangan kapasitas kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Organisasi (kwarda dan kwarcab)	-	7	733.894.259	8	717.237.036	8	742.361.228	23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 6.2

T.C-27

RENCANA PROGRAM , KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2022)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KARANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		TARGET	RP		
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP				
							8,141,500,257		7,956,712,349		8,235,429,086		8,235,429,086		
							54,640,235,537		69,540,126,621		48,854,589,047		63,854,589,047		
Mewujudkan tata kelola organisasi yang baik	Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan	2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sekretariat (Belanja Rutin)	96.17%	100	13,918,396,287	100	15,277,655,047	100	15,277,655,047	100	15,277,655,047		
		2.19.01.01.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						582,699,945		582,699,945		582,699,945		
		2.19.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						350,000,000		350,000,000		350,000,000		
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Terpadu di 22 Kabupaten/kota.		88 Orang	350,000,000.00	88 Orang	350,000,000.00	88 Orang	350,000,000.00	88 Orang	350,000,000.00	sekretariat	(22 Kabupaten/Kota dan Nasional, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						50,000,000		50,000,000		50,000,000		
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-Dispota Provinsi NTT		25 Orang	50,000,000.00	25 Orang	50,000,000.00	25 Orang	50,000,000.00	25 Orang	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						50,000,000		50,000,000		50,000,000		
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Dispota Provinsi NTT		25 Orang	50,000,000.00	25 Orang	50,000,000.00	25 Orang	50,000,000.00	25 Orang	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						55,000,000		55,000,000		55,000,000		
				Terkoordinasi penyusunan DPA Dispota		25 Orang	30,000,000.00	25 Orang	30,000,000.00	25 Orang	30,000,000.00	25 Orang	30,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terkoordinasi penyusunan DPA Perubahan anggaran dispota		25 Orang	25,000,000.00	25 Orang	25,000,000.00	25 Orang	25,000,000.00	25 Orang	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25,000,000		25,000,000		25,000,000		
				Terkoordinasi Evaluasi kinerja Dispota		20 Orang	25,000,000.00	20 Orang	25,000,000.00	20 Orang	25,000,000.00	20 Orang	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)

		2.19.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				48,000,000		52,699,945		52,699,945		52,699,945		
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dispora		100	35,000,000	20 Orang	40,000,000.00	20 Orang	40,000,000.00	20 Orang	40,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di UPT.SPO.		100	13,000,000	45 Pkt	12,699,945.00	45 Pkt	12,699,945.00	45 Pkt	12,699,945.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan				11,080,408,000		11,234,408,000		11,234,408,000		11,234,408,000		
		2.19.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				11,080,408,000		11,084,408,000		11,084,408,000		11,084,408,000		
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Dispora		1 thn	9,674,968,700	1 Tahun	9,674,968,700.00	1 Tahun	9,674,968,700.00	1 Tahun	9,674,968,700.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN UPTD. SPO Dispora		1 thn	1,405,439,300	1 Tahun	1,409,439,300.00	1 Tahun	1,409,439,300.00	1 Tahun	1,409,439,300.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						50,000,000		50,000,000		50,000,000		
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan Dispora		20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						50,000,000		50,000,000		50,000,000		
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Dispora		20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						50,000,000		50,000,000		50,000,000		
				Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Dispora Provinsi		20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	20 Orang	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,000,000		50,000,000		50,000,000		

		2.19.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						25,000,000		25,000,000		25,000,000		
				Terlaksananya Perencanaan kebutuhan barang milik Dispora		10 Orang	25,000,000.00	10 Orang	25,000,000.00	10 Orang	25,000,000.00	10 Orang	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		
				Terlaksananya Penatausahaan barang milik dispora		1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125,000,000.00		125,000,000.00		125,000,000.00		
		2.19.01.1.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		
				Terlaksananya Disiplin Pegawai Dispora		1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	1 dokumen	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		
				Terlaksananya Pendataan dan pengolahan Administrasi pegawai Dispora Provinsi NTT		1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	1 Dokumen	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						25,000,000.00		25,000,000.00		25,000,000.00		
			-	Terlaksananya Koordinasi sistem informasi kepegawaian dispora Provinsi		1 Tahun	25,000,000.00	1 Tahun	25,000,000.00	1 Tahun	25,000,000.00	1 Tahun	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				27,618,000		50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		
			-	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pegawai dispora		15 Orang	27,618,000	15 Orang	50,000,000.00	15 Orang	50,000,000.00	15 Orang	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)

		2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						709,465,746.00		709,465,746.00		709,465,746.00		
		2.19.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				51,598,140		89,587,966.00		89,587,966.00		89,587,966.00		
				Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dispora		1 thn	40,760,365	1 Tahun	50,000,000.00	1 Tahun	50,000,000.00	1 Tahun	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor UPTD. SPO Dispora		1 thn	10,837,775	1 tahun	39,587,966.00	1 tahun	39,587,966.00	1 tahun	39,587,966.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50,000,000.00		50,000,000.00		50,000,000.00		
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pada Dispora NTT		1 Tahun	50,000,000.00	1 Tahun	50,000,000.00	1 Tahun	50,000,000.00	1 Tahun	50,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				34,821,600		38,400,000.00		38,400,000.00		38,400,000.00		
				Terlaksananya barang cetak dan penggandaan		1 thn	23,160,000	1 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	30,000,000.00	1 Tahun	30,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya barang cetak dan penggandaan, UPT.SPO		1 thn	11,661,600	1 Tahun	8,400,000.00	1 Tahun	8,400,000.00	1 Tahun	8,400,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5,865,600		7,000,000.00		7,000,000.00		7,000,000.00		
				Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan		1 thn	3,868,800	1 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	5,000,000.00	1 Tahun	5,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.UPT.SPO		1 thn	1,996,800	1 Tahun	2,000,000.00	1 Tahun	2,000,000.00	1 Tahun	2,000,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material				44,656,120		37,927,780.00		37,927,780.00		37,927,780.00		
				Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material. di UPT.SPO		1 thn	18,288,700	1 Tahun	17,927,780.00	1 Tahun	17,927,780.00	1 Tahun	17,927,780.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersedianya Bahan/Material		1 thn	26,367,420	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	20,000,000.00	1 Tahun	20,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu				30,593,600		45,550,000.00		45,550,000.00		45,550,000.00		
				Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu		1 thn	25,043,600	1 Tahun	40,000,000.00	1 Tahun	40,000,000.00	1 Tahun	40,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)

				Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu di UPTSP0		1 thn	5,550,000	1 Tahun	5,550,000.00	1 Tahun	5,550,000.00	1 Tahun	5,550,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				209,917,080		401,000,000.00		401,000,000.00		401,000,000.00		
				Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dispora Provinsi dengan dispora Kabupaten/kota dan Koordinasi Dalam Daerah dan Luar Daerah		70 org	209,917,080	100 Orang	401,000,000.00	100 Orang	401,000,000.00	100 Orang	401,000,000.00	sekretariat	(Manggarai Barat, Nasional dan 22 Kab/kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40,000,000.00		40,000,000.00		40,000,000.00		
				Terlaksananya Penataan Arsip Dinas Dispora		2 Dokumen	40,000,000.00	2 Dokumen	40,000,000.00	2 Dokumen	40,000,000.00	2 Dokumen	40,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						343,430,392.00		343,430,392.00		343,430,392.00		
		2.19.01.1.07.05	Pengadaan Mebel				19,920,000		108,900,000.00		108,900,000.00		108,900,000.00		
				Terlaksananya Pengadaan Mebel Dispora Prov NTT		1 pkt	12,720,000	1 Pkt	100,000,000.00	1 Pkt	100,000,000.00	1 Pkt	100,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Pengadaan Mebel, di UPT.SPO		1 pkt	7,200,000	1 Pkt	8,900,000.00	1 Pkt	8,900,000.00	1 Pkt	8,900,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				202,323,499		234,530,392.00		234,530,392.00		234,530,392.00		
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 thn	86,479,392	1 Tahun	100,000,000.00	1 Tahun	100,000,000.00	1 Tahun	100,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT SPO		1 thn	115,844,107	1 Tahun	134,530,392.00	1 Tahun	134,530,392.00	1 Tahun	134,530,392.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,942,100,964.00		1,942,100,964.00		1,942,100,964.00		
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 tahun	25,000,000.00	1 tahun	25,000,000.00	1 tahun	25,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				9,815,400		11,890,000.00		11,890,000.00		11,890,000.00		
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat		1 thn	7,925,400	1 tahun	10,000,000.00	1 tahun	10,000,000.00	1 tahun	10,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersedianya Jasa Surat Menyurat, di UPT.SPO		1 thn	1,890,000	1 tahun	1,890,000.00	1 tahun	1,890,000.00	1 tahun	1,890,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				452,574,000		589,348,000.00		589,348,000.00		589,348,000.00		

				Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, di UPT.SPO		12 bulan	238,980,000	12 Bulan	339,348,000.00	12 Bulan	339,348,000.00	12 Bulan	339,348,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersediaanya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	213,594,000	12 Bulan	250,000,000.00	12 Bulan	250,000,000.00	12 Bulan	250,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				141,506,748		115,466,864.00		115,466,864.00		115,466,864.00		
				Tersediaanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, di UPT.SPO		1 thn	118,732,148	1 Tahun	115,466,864.00	1 Tahun	115,466,864.00	1 Tahun	115,466,864.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersediaanya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas		1 thn	22,774,600	1 thn	22,774,600	1 thn	22,774,600	1 thn	22,774,600	sekretariat	
		2.19.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1,192,845,420		1,200,396,100.00		1,200,396,100.00		1,200,396,100.00		
				Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor, di UPT.SPO		12 bulan	617,396,100	12 Bulan	620,396,100.00	12 Bulan	620,396,100.00	12 Bulan	620,396,100.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersediaanya Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	575,449,320	12 bulan	580,000,000.00	12 bulan	580,000,000.00	12 bulan	580,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						680,550,000.00		680,550,000.00		680,550,000.00		
		2.19.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				120,642,780		137,000,000.00		137,000,000.00		137,000,000.00		
				Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,		12 bulan	27,180,000	12 Bulan	37,000,000.00	12 Bulan	37,000,000.00	12 Bulan	37,000,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Tersediaanya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 bulan	93,462,780	12 Bulan	100,000,000.00	12 Bulan	100,000,000.00	12 Bulan	100,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				66,912,300		77,880,000.00		77,880,000.00		77,880,000.00		
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1 thn	59,122,300	1 Tahun	60,000,000.00	1 Tahun	60,000,000.00	1 Tahun	60,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, di UPT,SPO		1 thn	7,790,000	1 Tahun	17,880,000.00	1 Tahun	17,880,000.00	1 Tahun	17,880,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				178,378,000		465,670,000.00		465,670,000.00		465,670,000.00		

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, di UPT SPO		1 thn	130,310,000	1 Tahun	315,670,000.00	1 Tahun	315,670,000.00	1 Tahun	315,670,000.00	UPT SPO	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		1 thn	48,068,000	1 Tahun	150,000,000.00	1 Tahun	150,000,000.00	1 Tahun	150,000,000.00	sekretariat	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
Mewujudkan peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah, kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatnya peran aktif pemuda termasuk kelompok disabilitas dalam pembangunan daerah serta dalam menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	1,438	250	1,438,432,748	250	1,405,784,591	250	1,455,028,006	750	1,455,028,006		
							2,912,668,250		3,720,000,000		4,318,000,000		4,318,000,000		
		2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi				2,821,884,800		3,570,000,000		4,168,000,000		4,168,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda & Bidang Pengembangan Pemuda	
		2.19.02.1.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi				131,101,350		250,000,000		300,000,000		300,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda & Bidang Pengembangan Pemuda	Kab/Kota
				Terlaksananya pelatihan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor		65 Orang	131,101,350	85 Orang	250,000,000	85 Orang	300,000,000	85 Orang	300,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda & Bidang Pengembangan Pemuda	Kab/Kota
		2.19.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi				1,435,000,000		1,925,000,000		2,388,000,000		2,388,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda & Bidang Pengembangan Pemuda	Kab/Kota

				Pelatihan peningkatan ketrampilan pemuda di bidang perbengkelan las		75 org	200,000,000	100 Orang	310,000,000	150 Orang	400,000,000	150 Orang	400,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kab. Flores Timur, Sumba Tengah, Sabu Rajiua, Alor
				Terlaksananya Pameran Hasil-hasil Kreatifitas Pemuda seni rupa dan kerajinan tangan kreatif		50 org	100,000,000	100 Orang / Kegiatan	150,000,000	150 Orang / Kegiatan	200,000,000	150 Orang / Kegiatan	200,000,000.00	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(Kota Kupang, Kab. Sumba Timur, KAB. Ende)
				Terlaksananya Workshop Pengembangan strategi merintis Kewirausahaan (Sosial Start Up/ Unicorn) berbasis Teknologi IT		50 org	125,000,000	50 Orang / Kegiatan	156,000,000.00	75 Orang / Kegiatan	180,000,000.00	75 Orang / Kegiatan	180,000,000.00	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(Kabupaten manggarai barat, Kab. Malaka, Kab. Sikka
				Pelatihan peningkatan kreatifitas pemuda di bidang seni/kriya		50 orang	110,000,000	60 orang	125,000,000	75 orang	150,000,000	75 orang	150,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kab Alor, SBD, TTU
				Terlaksananya Pelatihan pemuda kreatif bidang pangan dan kuliner pengalohan hasilperikanan serta olahan pangan berbahan daun kelor		50 orang	125,000,000	60 orang	167,000,000	75 orang	175,000,000	75 orang	175,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kab. Ende, Lembata, Malaka, TTU
				Terlaksananya Penyiapan calon wirausaha pemuda dibidang usaha Tatarias dan Kecantikan		50 Orang	125,000,000	60 orang	167,000,000	75 orang	175,000,000	75 orang	175,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kab. SBD, Sabu Rajiua, Nagekeo
				Pelatihan Kewirausahaan Bagi Kelompok Disabilitas,		50 Orang / kegiatan	150,000,000	100 Orang / Kegiatan	250,000,000.00	100 Orang / Kegiatan	250,000,000.00	100 Orang / Kegiatan	250,000,000.00	Bidang Pengembangan Pemuda	(Kota Kupang dan Alor, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya pelatihan kewirausahaan Bagi Kelompok Pemuda.		50 Orang / kegiatan	150,000,000	75 Orang / Kegiatan	250,000,000.00	75 Orang / Kegiatan	250,000,000.00	75 Orang / Kegiatan	250,000,000.00	Bidang Pengembangan Pemuda	(Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Bantuan Permodalan bagi Kelompok Wirausaha Muda Aktif.		100 orang/ 10 Kelompok/ Kegiatan	200,000,000	220 Orang/ 22 Kelompok / Kegiatan	350,000,000.00	220 Orang/ 22 Kelompok / Kegiatan	608,000,000.00	220 Orang/ 22 Kelompok / Kegiatan	608,000,000.00	Bidang Pengembangan Pemuda	(22 kabupaten/Kota, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pembangunan Kepemudaan di Provinsi NTT		1 Dokumen	150,000,000							Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kota Kupang
		2.19.02.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi				1,165,000,000		1,245,000,000		1,330,000,000		1,330,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda & Bidang Pengembangan Pemuda	
				Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Provinsi		10 orang	80,000,000	18 orang	95,000,000	25 orang	100,000,000	53 orang	100,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(Kota Kupang

				Terlaksananya Lomba Pidado Bahasa Inggris Pemuda/Mahasiswa		50 org	100,000,000	50 Orang / Kegiatan	100,000,000	60 Orang / Kegiatan	125,000,000	160 Orang / Kegiatan	125,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(KOTA KUPANG, Kab. Belu, Kab. Ngada
				Terlaksananya Sosialisasi 4 Pilar Pemuda di wilayah Perbatasan		100 org	125,000,000	150 Orang / Kegiatan	175,000,000	150 Orang / Kegiatan	190,000,000	100 Orang / Kegiatan	190,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(Kbupaten TTU,), Kab. Kupang, Kab. Lembata
				Terlaksananya Kemah kerja Pemuda dan Dialog Cinta Damai Pemuda Lintas Agama di Kabupaten Kupang 150 org		150 org	150,000,000	150 Orang / Kegiatan	150,000,000	170 Orang / Kegiatan	175,000,000	4700 Orang / Kegiatan	175,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(KABUPATEN KUPANG, Kab. Manggarai, Kab. TTS
				seleksi pertukaran pemuda antar negara (PPAN)		4 Orang	60,000,000	4 Orang	75,000,000	6 Orang	90,000,000	14 Orang	90,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(Kota Kupang,
				Pelatihan Kader Pemuda peduli lingkungan bersih dan asri (PEPELINGASIH)		50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	50 orang	150,000,000	150 orang	150,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda	(Kota Kupang, Kab. Sumba Timur, Kab. Rote Ndao
				Pelatihan Kepemimpinan Tingkat Provinsi		100 orang/ Kegiatan	500,000,000	100 orang/ Kegiatan	500,000,000	100 orang/ Kegiatan	500,000,000	100 orang/ Kegiatan	500,000,000	Bidang Pengembangan Pemuda	(Daratan Timur dan Sumba NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi				90,783,450		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Bidang Pemberdayaan Pemuda & Bidang Pengembangan Pemuda	
		2.19.02.1.02.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi				90,783,450		150,000,000		150,000,000		150,000,000	Bidang Pengembangan pemuda	
				Terlaksananya Bimtek manajemen Pembinaan OKP		30 Orang	90,783,450	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	150 Orang	150,000,000	Bidang Pengembangan pemuda	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
Mewujudkan olahraga prestasi dan paralympic tingkat regional, nasional dan internasional	Meningkatnya olahraga prestasi pada level nasional/ internasional	2. 19.03	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Perolehan Medali Cabang Olahraga Prestasi dan Pendidikan			5,969,173,250		5,833,690,722		6,038,039,852		6,038,039,852		
				Medali	200	50		50		50		150			
				Cabor	9	10		11		13		13			

				Terlaksananya Pembangunan baru pagar keliling dari Asrama PPLP sampai gedung Koni			447.90 Meter	600,000,000.00					Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Rapat Koordinasi Olahraga dan Cabor, KONI Se-Provinsi NTT		350,000,000.00	70 orang	450,000,000.00					Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kabupaten Sumba Timur, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Inventarisasi Standarisasi Infrastruktur Olahraga (Grand Design Sarana dan Prasarana Olahraga)		400,000,000.00	1 paket	557,287,574	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			29,975,171,000		16,939,184,000		18,523,934,000		33,523,934,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
		2.19.03.1.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			8,425,231,000		10,230,250,000		12,515,000,000		12,515,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Terlaksananya Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)	800 Orang (8 Cabor)	890,000,000	842 Orang	1,000,000,000	842 Orang	1,000,000,000	842 Orang	1,000,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Penyelenggaraan Kegiatan Haornas	1000 Orang	100,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)						
				Sepak Bola Liga Berjenjang U14 dan U16	32 klub	700,000,000.00	32 klub	850,000,000.00	32 klub	950,000,000.00	32 klub	950,000,000.00	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang dan Nasional, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Kegiatan Lomba Senam antar Instansi Pemerintah Perbankan, TNI-POLRI.	40 Tim	100,000,000	50 Tim	110,000,000.00	60 Tim	120,000,000.00	60 Tim	120,000,000.00	Bidang Pembudayaan Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Open Sparing bagi Cabang Olahraga	10 Cabor	750,000,000.00	11 cabor	850,000,000.00	13 cabor	950,000,000.00	13 cabor	950,000,000.00	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Try Out 5 Cabor Atlet PPLP	35 Atlet PPLP, 6 Pelatih PPLP dan 8 Pendamping	535,231,000	35 Atlet PPLP, 6 Pelatih PPLP dan 8 Pendamping	720,250,000	35 Atlet PPLP, 6 Pelatih PPLP dan 8 Pendamping	895,000,000	35 Atlet PPLP, 6 Pelatih PPLP dan 8 Pendamping	895,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Luar Daerah
				Festival Kids Olahraga	6 cabor	250,000,000	7 Cabor	300,000,000	8 cabor	350,000,000	8 cabor	350,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Pelaksanaan Gubernur Cup Tinju	200 Atlet	800,000,000	200 Atlet	800,000,000	200 Atlet	950,000,000	200 Atlet	950,000,000		(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Pelaksanaan Gubernur Cup	6 cabor/ 1500 Orang	1,000,000,000	6 cabor/ 1500 Orang	1,500,000,000	6 cabor/ 1500 Orang	2,000,000,000	6 cabor/1500 Orang	2,000,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kab/Kota
				Pelaksanaan Sirkuit Atletik	300 orang	500,000,000	300 orang	500,000,000	450 Orang	600,000,000	450 Orang	600,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kab/Kota
				Penjaringan Atlet Cabang Olahraga Tingkat Provinsi	10 cabor/450 Orang	1,500,000,000	11 cabor/450 Orang	2,000,000,000	13 cabor/500 Orang	2,500,000,000	13 cabor/500 Orang	2,500,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kab/Kota
				Lomba Lari 5 K Tingkat Pelajar	500 Orang	400,000,000	500 Orang	500,000,000	1.000 Orang	600,000,000	1.000 Orang	600,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kab/Kota

				Kejurnas cabang olahraga		850 Orang (10 Cabor)	900,000,000	850 Orang (11 Cabor)	1,000,000,000	900 Orang (13 Cabor)	1,500,000,000	900 Orang (13 Cabor)	1,500,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kab/Kota
	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional			Presentasi peningkatan Perolehan Medali Dari Atletik Paralimpik, Catur, Renang setiap 2 tahun			0				0			Bidang Pembudayaan Olahraga	
		2.19.03.1.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi, dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi				760,000,000		2,060,000,000		760,000,000		760,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	
				Training center dan pelaksanaan pekan olahraga tradisional tingkat nasional		-	-	33 orang	500,000,000	-	-			Bidang Pembudayaan Olahraga	Tentatif
				PENYELENGGARAAN PEKAN PARALYMPIC PELAJAR DAERAH (PEPARPEDA)		5 CABANG OLAHRAGA	760,000,000.00	5 CABANG OLAHRAGA	760,000,000.00	5 CABANG OLAHRAGA	760,000,000.00	5 CABANG OLAHRAGA	760,000,000.00	Bidang Pembudayaan Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Training center dan pekan paralimpik pelajar nasional (PEPARPENAS)		-	-	1 pkt	800,000,000	-	-			Bidang Pembudayaan Olahraga	Tentatif
		2.19.03.1.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event				20,789,940,000		4,648,934,000		5,248,934,000		20,248,934,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Tenjarungnya atlit berprestasi untuk mengikuti POPNAS		55 Atlet	1,589,940,000		1,648,934,000	60 Atlet	1,748,934,000	60 Atlet	1,748,934,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Tentatif
				Training center dan pelaksanaan Festival dan Pekan olahraga tradisional tingkat nasional		28 orang	500,000,000	28 orang	500,000,000	28 orang	500,000,000	28 orang	500,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Tentatif
				Tenjarungnya atlet berprestasi untuk mengikuti PRA POPNAS		43 Orang	1,700,000,000	43 Orang	2,500,000,000	43 Orang	3,000,000,000	43 Orang	3,000,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Tentatif
				Pekan Olahraga Nasional (PON)		70 orang	15,000,000,000					70 orang	15,000,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Papua
				Pekan Paralympic Nasional (PEPARNAS)		2 cabor/30 atlet/35 medali	2,000,000,000					2 cabor/30 atlet/35 medali	2,000,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	
		2.19.03.01.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi				6,710,000,000		8,450,000,000		8,635,000,000		8,635,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	
		2.19.3.01.03.01	Seleksi Atlet Daerah			-	5,210,000,000		6,650,000,000		6,885,000,000		6,885,000,000		

				Sentralisasi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Disabilitas (PPLPD)		10 Cabor	750,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)						
				Sentra pembinaan PPLD dan PPLMD		10 cabor	5,210,000,000	11 cabor	5,900,000,000	13 cabor	6,135,000,000	13 cabor	6,135,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.03.01.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		-	1,050,000,000		1,300,000,000		1,450,000,000		1,450,000,000			
				Penjaringan atlet tingkat Provinsi (Talent Scouting)		450 orang	400,000,000	400 orang	500,000,000	500 Orang	600,000,000	500 Orang	600,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Terlaksananya Kegiatan Sport Science		50 Orang	250,000,000	75 Orang	300,000,000	80 Orang	350,000,000	80 Orang	350,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Pelatihan Pelatih		43 Orang	400,000,000	80 orang	500,000,000	150 Orang	500,000,000	150 Orang	500,000,000	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
		2.19.03.1.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi			200,000,000		250,000,000		300,000,000		300,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga		
				Terlaksananya pemberian bonus bagi atlit dan pelatih berprestasi tingkat nasional dan internasional		12 Cabor	200,000,000	12 Cabor	250,000,000	12 Cabor	300,000,000	12 Cabor	300,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota
		2.19.03.1.03.05	Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Data dan informasi sektoral olahraga			250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000			
				Inventarisasi data pegiat olahraga tradisional (Permainan Rakyat) dan inventarisasi data potensi Atlet Difabel		22 Kab/Kota	250,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	22 Kab/Kota, Nusa Tenggara Timur						
meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi untuk mendukung tourism estate (jejak)	meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung Tourism			Cakupan Pembinaan Olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung parawisata estate											
				Cabang olahraga tradisional	-	3		4		5		5			
				Cabang olahraga rekreasi	4	5		5		5		5			
		2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2,083,984,259		2,317,327,036		2,567,451,228		2,567,451,228			
		2.19.03.1.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan			250,000,000		250,000,000		250,000,000		250,000,000		Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota
				Pelatihan pelatih Disabilitas dan Pelatih senam		80 Peserta	250,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota						

		2.19.03.1.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan				1,100,090,000		1,350,090,000		1,575,090,000		1,575,090,000		
				Tersediaanya Pelatih Disabilitas dan Pelatih Senam		75 Orang	100,000,000	75 Orang	100,000,000	75 Orang	100,000,000	75 Orang	100,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota
				Olahraga rekreasi pendukung pariwisata		100 Orang	250,000,000	100 Orang	350,000,000	100 Orang	450,000,000	100 Orang	450,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota
				Olahraga tradisional pendukung pariwisata		3 cabor/12 atlet	350,000,000	4 cabor/14 atlet	450,000,000	5 cabor/16 atlet	550,000,000	5 cabor/16 atlet	550,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota
				Pelatihan Instruktur Senam SKJ 2021		50 orang	100,000,000	53 orang	150,000,000	58 orang	175,000,000	58 orang	175,000,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	(Kota Kupang, NUSA TENGGARA TIMUR)
				Fun Bike		500 Peserta dengan 25 Panitia	300,090,000	500 Peserta dengan 25 Panitia	300,090,000	500 Peserta dengan 25 Panitia	300,090,000	500 Peserta dengan 25 Panitia	300,090,000	Bidang Pembudayaan Olahraga	Kab/Kota
Mewujudkan peran gerakan pramuka dalam rangka pembinaan karakter kepribadian bangsa	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	-	7	733,894,259	8	717,237,036	8	742,361,228	23	742,361,228		
							1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		
		2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		
		2.19.04.1.01.02		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi			1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000		1,100,000,000	Bidang Pengembangan Pemuda	
				Bimtek Organisasi Kepramukaan Tingkat Provinsi		8 Kwardcab	400,000,000	9 Kwardcab (8 kwardcab daratan flores plus lembata)	400,000,000	5 Kwardcab daratan Sumba plus Sabu Rajiua	400,000,000	Kwardcab di 22 Kab/Kota	400,000,000	Bidang Pengembangan Pemuda	Kab/Kota
				Terlaksananya 'Pelatihan Pembina Mahir Tingkat Dasar		100 Orang	600,000,000	100 Orang	600,000,000	100 Orang	600,000,000	100 Orang	600,000,000	Bidang Pengembangan Pemuda	Daratan Timor dan Sumba
				Seminar sehari pramuka penagak dan pramuka pandega		150 Orang	100,000,000	150 Orang	100,000,000	150 Orang	100,000,000	150 Orang	100,000,000	Bidang Pengembangan Pemuda	Kota Kupang
							54,640,235,537		69,540,126,621		48,854,589,047		63,854,589,047		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah (RPJMD) pada urusan Kepemudaan dan olahraga yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas kepemudaan dan olahraga Provinsi NTT perlu menetapkan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun ke depan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program/kegiatan (output) setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Penetapan kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024 - 2026 serta indikator kinerja lainnya yang terukur. Adapun indikator kinerja program (outcome) yang ingin dicapai pada Urusan Kepemudaan dan olahraga, adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan;
- 2) Peningkatan perolehan medali cabang olahraga prestasi dan pendidikan;
- 3) Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung Pariwisata Estate;
- 4) Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik;
- 5) Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.

Penetapan indikator Kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci pada akhir periode pelaksanaan pembangunan. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD Tahun 2021	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
				2024	2025	2026	
1	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						
	Persentase Wirausaha Muda	%	75	80	85	90	90
	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	60	70	80	90	90

Sesuai dengan indikator-indikator kinerja yang ditetapkan, rencana capaian target kinerja 3 (tiga) tahunan dan akhir periode RPD pada Urusan Kepemudaan dan olahraga, sebagaimana diuraikan pada pada Tabel 7.2 atau Tabel T-C. 28 berikut :

Tabel 7.2
T-C 28
Indikator kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT
Yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD 2024-2026

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				Kondisi pada akhir tahun perencanaan
		Tahun dasar 2022	2024	2025	2026	
1	Jumlah Wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	1.438	250	250	250	750
2	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan					
	Medali	200	50	50	50	150
	Cabor	9	10	11	13	13
3	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate					
	Cabang olahraga tradisional	-	3	4	5	5
	Cabang olahraga rekreasi	4	5	5	5	5
4	Peningkatan perolehan medali cabor paralympik					
	Medali	30	15	25	35	75
	Cabor	1	3	3	3	3
5	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	-	7	8	8	23

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Sasaran Strategis		Indikator Kerja Utama PD	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung Jawab	Sumber Data	Keterangan
	Sasaran Renstra PD	Sasaran RPJMD yang diacu					
1	Meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan dan menumbuhkembangkan jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Jumlah Wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Pengembangan Pemuda Bidang Pemberdayaan Pemuda 	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Wirausaha Muda Terpilah Gender Formulasi Pengukuran $\frac{\Sigma \text{Wirausaha Muda Terpilah Gender}}{100} \times \Sigma \text{Wirausaha Muda keseluruhan}$ Tipe Perhitungan Komulatif
2	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan pendidikan (perolehan medali)	Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan perolehan medali Cabang Olahraga Prestasi dan pendidikan Formulasi Pengukuran Jumlah perolehan medali Tipe Perhitungan Non Komulatif
3	Meningkatnya olahraga prestasi dan pendidikan pada level nasional maupun internasional	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Peningkatan cabang olahraga prestasi dan pendidikan (cabang olahraga)	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Bidang Pembudayaan Olahraga 	<ul style="list-style-type: none"> Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Cabang Olahraga yang berprestasi dan pendidikan Formulasi Pengukuran Jumlah Cabang Olahraga Prestasi Tipe Perhitungan Non Komulatif

4	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional dan rekreasi secara menyeluruh dan berprestasi untuk mendukung <i>Tourism Estate (Ring of Beauty)</i> ;	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi untuk mendukung pariwisata estate	Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Cabang Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi untuk mendukung <i>tourism estate</i> • Formulasi Pengukuran Jumlah Cabang Olahraga Tradisional dan Olahraga Rekreasi • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
				Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	
5	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Peningkatan perolehan medali cabang olahraga paralympic	Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan perolehan medali Cabang Olahraga Paralympic • Formulasi Pengukuran Jumlah Cabang Olahraga Paralympic • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
	Meningkatnya cabang olahraga paralympic yang berprestasi level nasional/internasional	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Peningkatan cabang olahraga paralympic	Pembudayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pembudayaan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Cabang Olahraga Paralympic • Formulasi Pengukuran Jumlah Cabang Olahraga Paralympic • Tipe Perhitungan Non Kumulatif
6	Meningkatnya pembinaan, dukungan, dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan	Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Pengembangan Pemuda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Bidang Pengembangan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator: Meningkatkan Organisasi Kepramukaan yang dibina • Formulasi Pengukuran Σ Organisasi Kepramukaan yang dibina ----- x 100 Σ Organisasi Kepramukaan keseluruhan • Tipe Perhitungan Kumulatif

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan, program dan kegiatan serta pelaporan kerjanya dalam Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Kupang, 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DRA. HILDEGARDIS BRIA SERAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19650401 199503 2 001

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT